

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA – DANA DESA – TRANSFER KE DAERAH

2017

PERMENKEU RI NOMOR 225/PMK.07/2017 TANGGAL 29 DESEMBER 2017 (BN TAHUN 2017 NO.1970)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.07/2017 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

- ABSTRAK
- bahwa untuk mendukung pelaksanaan program padat karya tunai yang didanai dengan Dana Desa, ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 perlu diubah.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 21 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 135, TLN No. 4151); UU No. 20 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 78, TLN No. 4301); UU No. 33 Tahun 2004 (LN tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438); UU No. 11 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 62, TLN No. 4633); UU No. 13 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 170, TLN No. 5339); PP No. 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423); PP No. 60 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 168, TLN No. 5558) sebagaimana terakhir diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 57, TLN No. 5864); Permenkeu RI No. 50/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No. 537) sebagaimana diubah dengan Permenkeu RI No. 112/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No. 1081).
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  
Ketentuan ayat (2) Pasal 99 diubah, yaitu mengenai ketentuan tahapan Penyaluran Dana Desa. Ketentuan Pasal 100 diubah, yaitu mengenai Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 102 diubah, yaitu mengenai Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD. Ketentuan ayat (1) Pasal 109 diubah, yaitu mengenai keadaan dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 114 diubah, yaitu mengenai Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa dari Kepala Desa kepada bupati/walikota. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 115 diubah, yaitu mengenai Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa dari bupati/walikota kepada Kepala KPPN. Ketentuan ayat (4) Pasal 150 diubah, yaitu mengenai perubahan peraturan bupati/walikota dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Ketentuan ayat (2) Pasal 151 diubah, yaitu mengenai keadaan dalam hal realisasi penyaluran Dana Desa kurang dari 75%. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 154 diubah, yaitu mengenai penundaan penyalutan Dana Desa. Ketentuan ayat (6) sampai dengan ayat (9) Pasal 155 diubah, yaitu mengenai penyaluran Dana Desa. Lampiran-lampiran dalam Permenkeu No.50 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Permenkeu No. 112 Tahun 2017 diubah.

- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2017.
  - Lampiran: Halaman 17 – 24.